



**GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH  
NOMOR 25 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**SIMPUL JARINGAN DATA SPASIAL DAERAH  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang: a. bahwa untuk mewujudkan integrasi data dan informasi antar sektor dan antar tingkat pemerintah diperlukan pengembangan data dan informasi dalam bentuk data spasial dengan dukungan oleh infrastruktur yang dapat menghubungkan antar sektor/satuan kerja perangkat daerah, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional, Pemerintah Daerah mempunyai tugas untuk menyelenggarakan simpul jaringan dengan menyiapkan data spasial sesuai dengan kewenangannya;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum mengenai penyelenggaraan simpul jaringan data spasial daerah di Provinsi Sulawesi Tengah perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2007 tentang Jaringan Data Spasial Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SIMPUL JARINGAN DATA SPASIAL DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Simpul Jaringan adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan data spasial tertentu.
4. Simpul Jaringan Data Spasial Daerah yang selanjutnya disingkat SJDS adalah Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari Jaringan Data Spasial Nasional.
5. Unit Kliring adalah salah satu unit kerja pada simpul jaringan yang ditunjuk sebagai pelaksana pertukaran dan penyebarluasan Data Spasial tertentu.
6. Data Spasial adalah data hasil pengukuran, pencatatan dan pencitraan terhadap unsur keruangan yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaannya mengacu pada sistem koordinasi nasional.
7. Metadata adalah informasi singkat atas data spasial yang berisi identifikasi, kualitas, organisasi, acuan, entitas, distribusi, sitasi, waktu, dan acuan data.
8. Penghubung Simpul Jaringan adalah institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara Nasional, yaitu Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.
9. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional.
10. Spesifikasi Data Spasial adalah uraian yang berisi ketentuan teknis dalam mencapai tujuan khusus dan penjelasan rinci sesuai dengan kekhususan Data Spasial.

Pasal 2

SJDS diselenggarakan melalui sarana jaringan informasi berbasis elektronik.

### Pasal 3

SJDSD meliputi :

- a. Unit Kerja; dan
- b. Unit Kliring.

### Pasal 4

Unit Kerja SJDSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas :

- a. melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran data spasial;
- b. membuat metadata; dan
- c. menyampaikan data spasial dan metadata kepada Unit Kliring.

### Pasal 5

Unit Kerja SJDSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi yakni :

- a. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Provinsi;
- b. Dinas Pekerjaan Umum Daerah;
- c. Dinas Pertanian Daerah;
- d. Dinas Perkebunan Daerah;
- e. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Daerah;
- f. Dinas Kehutanan Daerah;
- g. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah;
- h. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Daerah;
- i. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah; dan
- j. Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah.

### Pasal 6

Unit Kliring SJDSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas :

- a. menyampaikan metadata kepada Penghubung Simpul Jaringan;
- b. menyebarluaskan metadata dan data spasial kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 7

Unit Kliring SJDSD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

### Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi simpul jaringan data spasial daerah dibentuk Tim Koordinasi Simpul Jaringan Data Spasial Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. menginventarisasi data pada lingkup satuan kerja perangkat daerah;
  - b. mengolah metadata pada lingkup satuan kerja perangkat daerah;
  - c. mengentri metadata ke dalam Metadata Spasial Nasional;
  - d. mengolah data teknis spasial pada lingkup satuan kerja perangkat daerah dan mengkoordinasikan dengan Unit Kliring; dan
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 9

- (1) Data Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (2) Dalam hal belum ada Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan spesifikasi data spasial dari simpul jaringan yang pemberlakuannya bersifat sementara.
- (3) Pemberlakuan spesifikasi data spasial sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan kepada penghubung simpul jaringan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penyampaian data spasial dan metadata dari Unit Kerja kepada Unit Kliring dan dikoordinasikan oleh Unit Kliring.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 26 Juli 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 26 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,

*M. S. M.*  
AMDJAD LAWASA

Pasal 9

- (1) Data Spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (2) Dalam hal belum ada Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan spesifikasi data spasial dari simpul jaringan yang pemberlakuannya bersifat sementara.
- (3) Pemberlakuan spesifikasi data spasial sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diinformasikan kepada penghubung simpul jaringan.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan penyampaian data spasial dan metadata dari Unit Kerja kepada Unit Kliring dan dikoordinasikan oleh Unit Kliring.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 26 Juli 2012

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 26 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA